WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 275 /412/2026
TENTANG
TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2026.

KESATU : Susunan organisasi Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026, terdiri dari:

a. pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan kepada tim teknis dalam pelaksanaan evaluasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. tim teknis, mempunyai tugas:
    1. melakukan evaluasi aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
    2. melakukan evaluasi aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
    3. melakukan evaluasi aspek kebijakan yang meliputi identifikasi, konsistensi, substansi dan materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa; dan
    4. melakukan evaluasi aspek substansi anggaran dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
c. tim sekretariat, mempunyai tugas:
    1. menyusun agenda kegiatan dalam rangka Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026;
    2. memfasilitasi rapat yang dilaksanakan Tim Teknis;
    3. mendokumentasikan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026; dan
    4. menyimpan dokumen/arsip kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, penunjukan/penugasan rincian pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dalam keanggotaan tim dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman dan tim bertanggung jawab kepada Wali Kota Pariaman.

KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 Agustus 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

[illegible] KOORDINASI [illegible] KOTA PARIAMAN	
[illegible]	PARAF / TGL
[illegible]	
[illegible] DAN [illegible] MASYAT	3/8-26
[illegible]	3/8 26
[illegible] PERATURAN [illegible] UNDANGAN	3/8-26

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 273 /412/2026
TENTANG
TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2026

SUSUNAN ORGANISASI TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2026

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	PENGARAH	
1.	Wali Kota Pariaman	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Koordinator
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
4.	Asisten Adminstrasi Pembangunan dan Umum Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
II.	TIM TEKNIS	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Ketua
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman	Sekretaris
7.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
8.	Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
9.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
10.	Kabid Pemerintahan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
11.	Pejabat Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
12.	Pejabat Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
13.	Tenaga Ahli Infrastruktur Desa	Anggota
III.	SEKRETARIAT	
14.	Pejabat Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman	Ketua
15.	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pemerintah Pariaman	Anggota
16.	Pejabat Pelaksana Dinas Pemberdayaan	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman	

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
[illegible]	PARAF / TGL
[illegible] PARIAMAN	
[illegible] DAN [illegible] KAYAT	3/8-26
[illegible] HUKUM	3/8 26
[illegible] PERATURAN [illegible] UNDANGAN	3/8-26